



## PENETAPAN

Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin, dalam perkara yang diajukan oleh :

NING SUPRIATI Binti MISKUN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT. 11 RW. 3 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Februari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA;  
Tanggal lahir : 11 Desember 2001 (umur 15 tahun, 3 bulan);  
Agama : Islam;  
Tempat Kediaman di : Dusun Sumbersuko RT. 11 RW. 3 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

Dengan calon suami :  
Nama : RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO;  
Umur : 19 September 2000 , (umur 16 tahun);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Tempat Kediaman di : Dusun Sumbersuko RT. 11 RW. 3 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor: B-240/Kua.13.35.25/PW.01/2/2017 Tanggal 16 Pebruari 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 7 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahakan

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA, tanggal lahir 11 Desember 2001, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT. 11 RW. 3 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun, 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa saya sejak 2 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin akrab, dan kondisi saya yang saat ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan saya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain,
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO, tanggal lahir 19 September 2000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT.11 RW. 3 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon (WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saya masih berstatus jelaka dan sudah sejak 2 tahun saya menjalin cinta dengan anak Pemohon;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, dan saat ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa saat ini saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saya kini sedang bekerja sebagai seorang Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama WIJI TRISNO Bin LAMIDI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 11 RW. 1 Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah calon besan Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA) dengan anaknya bernama (RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 3 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui sekarang ini kondisi anak Pemohon sedang hamil 7 bulan;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anak saya;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Pedagang;
- Bahwa saya sebagai keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507154707800001 tanggal 19-11-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507153112130003 tanggal 03-01-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor : 3507155112010001 tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama anak Pemohon Nomor : B-239/Kua.13.35.25/Pw.01/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

- e. Asli surat penolakan pernikahan atas nama nama anak Pemohon Nomor : B-240/Kua.13.35.25/Pw.01/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi pertama Pemohon bernama AGUS WIYONO Bin NGATEMO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun SUMBERSUKO RT. 11 RW. 03 Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah suami kedua Pemohon dan sebagai Ayah Tiri dari anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA) dengan anaknya bernama (RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 3 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui jika kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya bernama Ryan Andiko;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Pedagang;

- Bahwa saya sebagai keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan saksi kedua Pemohon bernama SUKARLIS Binti BASIAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kidal RT. 11 RW. 01 Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA) dengan anaknya bernama (RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 3 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengetahui jika kondisi anak Pemohon saat ini sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya bernama Ryan Andiko;
- Bahwa saya mengetahui anak Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Pedagang;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umum, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;



Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi, Kartu Keluarga, atas nama Agus Wiyono (suami kedua Pemohon) dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami pertama dan dikaruniai anak yang bernama WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA, yang saat ini masih berusia 15 tahun, 3 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA, umur 15 tahun, 3 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO sejak 2 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan keadaan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya bernama Ryan Andiko;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf



yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “mukallaf”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang dharury, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan



mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعها هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti Binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; ..... (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang artinya "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WAHYU AMALIYA Binti ZAKARIA untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama RYAN ANDIKO Bin WIJI TRISNO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. dan H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.  
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)